
ANALISIS PENGARUH PERGESERAN DIGITALISASI KEUANGAN DAN INOVASI FINTECH SYARIAH TERHADAP PENAWARAN UANG SYARIAH

Ainun Jahiyah¹, Siti Kuniawati², Irgi Farezy³, Muh Khaerul Hafiz⁴, Ahadiyah Agustina⁵

^{1,2,3,4,5}University Muhammadiyah Mataram

ainunjahiya@gmail.com¹, stkurniawati8@gmail.com², irgifarezy6@gmail.com³,

muhkhaerulhafiz@gmail.com⁴, ahdiah.agustina92@gmail.com⁵

S

Abstrak

pergeseran digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap penawaran uang dalam sistem ekonomi Islam. Kajian dilakukan melalui penelusuran literatur yang bersumber dari database bereputasi seperti DOAJ, Scopus, Elicit, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, ditemukan bahwa digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan penawaran uang dalam sistem ekonomi Islam. Proses digitalisasi keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi transaksi, mempercepat perputaran uang, serta memperluas likuiditas dalam sektor keuangan berbasis syariah. Sementara itu, inovasi dalam fintech syariah memperkuat inklusi keuangan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan halal, serta menciptakan sistem penyaluran dana yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut tidak hanya memengaruhi jumlah penawaran uang secara kuantitatif, tetapi juga membawa dampak struktural terhadap stabilitas moneter dan arah kebijakan ekonomi Islam menuju sistem yang lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Digitalisasi Keuangan, Penawaran Uang Syariah, Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the impact of the shift towards financial digitalization and sharia fintech innovation on money supply in the Islamic economic system. The study was conducted through a literature review sourced from reputable databases such as DOAJ, Scopus, Elicit, and Google Scholar published between 2015 and 2024, it was found that financial digitalization and Islamic fintech innovation have a strong influence on the development of money supply in the Islamic economic system. The process of Islamic financial digitalization contributes to increased transaction efficiency, accelerated money circulation, and expanded liquidity in the Islamic-based financial sector. Meanwhile, innovations in Islamic fintech strengthen financial inclusion, facilitate public access to halal financing services, and create a transparent fund distribution system that complies with Islamic principles. Thus, the results Research shows that these two aspects not only affect the quantitative supply of money but also have structural impacts on monetary stability and the direction of Islamic economic policy toward a system that is more efficient, equitable, and sustainable.

Keywords: *Financial Digitalization, Sharia Money Supply, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Penawaran uang syariah merupakan total jumlah uang yang beredar dalam sistem ekonomi Islam, baik berupa uang kartal maupun giral, yang bersumber dari aktivitas ekonomi halal dan berlandaskan prinsip syariah tanpa mengandung unsur riba, gharar, serta maysir. Dalam konteks ekonomi Islam, penawaran uang tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter otoritas keuangan, tetapi juga oleh dinamika sektor riil yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan produksi dan distribusi nilai ekonomi yang adil (Laxmi et al., 2025). Fungsi uang dalam sistem syariah dibatasi pada perannya sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai, bukan sebagai komoditas untuk spekulasi atau pencarian keuntungan finansial. Oleh karena itu, pengelolaan penawaran uang syariah menitikberatkan pada stabilitas nilai moneter, keadilan ekonomi, serta peningkatan kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah (Sakhri, 2025).

Pergeseran digitalisasi keuangan merupakan perubahan mendasar dalam sistem layanan keuangan dari pola tradisional menuju sistem berbasis teknologi digital yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan berbagai inovasi seperti mobile banking, e-wallet, serta platform fintech yang memfasilitasi transaksi tanpa batas ruang dan waktu (Anggraini, 2025). Digitalisasi keuangan tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal (Riza, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pergeseran ini memiliki makna strategis karena memungkinkan penerapan prinsip syariah secara lebih luas melalui teknologi digital yang menjamin transparansi, keadilan, serta keberlanjutan ekonomi umat (Nasution, 2024).

Inovasi fintech syariah merupakan hasil dari perkembangan teknologi digital yang diterapkan dalam sistem keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, fintech syariah mampu menyediakan layanan keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah (Hidayati et al., 2023).

Perkembangan ini meliputi berbagai produk seperti pembiayaan peer-to-peer lending berbasis akad mudharabah dan musyarakah, layanan pembayaran digital dengan akad wakalah, hingga investasi syariah daring yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Suswanto et al., 2025). Selain meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, fintech syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui integrasi antara nilai spiritual dan inovasi teknologi (Laxmi et al., 2025). Dengan demikian, inovasi fintech syariah menjadi wujud nyata transformasi ekonomi Islam di era digital yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial berbasis syariah (Suswanto et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti terkait Analisis pengaruh pergeseran menuju digitalisasi sektor keuangan terhadap dinamika penawaran uang syariah, dengan menekankan peran pemanfaatan teknologi dalam mengubah pola transaksi masyarakat. Hidayat, (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran digital berbasis syariah mampu meningkatkan efisiensi peredaran uang dan memperluas cakupan instrumen moneter yang berlandaskan prinsip Islam, di mana data Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume transaksi digital banking syariah meningkat sebesar 28,3% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan Sakinah Mawahdah et al., (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa teknologi keuangan digital mempercepat proses penyaluran dana antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah, dengan peningkatan frekuensi transaksi keuangan syariah digital sebesar 31,7% selama tiga tahun terakhir. Selanjutnya, hasil penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian Manne, (2022) menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan menciptakan mekanisme transmisi moneter yang lebih cepat dan responsif terhadap kebijakan ekonomi Islam. Sementara itu, Aunika et al., (2024) menilai bahwa perkembangan digitalisasi keuangan turut mendorong transformasi struktur penawaran uang dengan memperluas akses inklusi keuangan syariah melalui platform digital yang aman dan transparan, sejalan dengan data OJK yang mencatat bahwa jumlah pengguna layanan keuangan syariah digital naik menjadi 12,6 juta pada tahun 2024.

Kajian lain menyoroti hubungan antara inovasi fintech syariah dan efektivitas penawaran uang dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi Islam. Santoso et al., (2024) berpendapat bahwa inovasi fintech syariah mampu meningkatkan sirkulasi uang berbasis nilai keadilan serta kemitraan melalui layanan seperti pembiayaan peer-to-peer lending dan investasi digital, dengan nilai penyaluran pembiayaan fintech syariah mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2024.

Ahmad Fathorrozi, (2024) menambahkan bahwa inovasi tersebut memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang efisien serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan rata-rata tahunan aset fintech syariah sebesar 18,5% dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, (Tukan & Nugraeni, 2023) menekankan bahwa kehadiran fintech syariah tidak hanya memperbesar likuiditas pasar uang syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, yang tercermin dari peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah sebesar 22% dibandingkan periode 2021.

Secara konseptual, integrasi antara digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah memberikan dampak ganda terhadap mekanisme penawaran uang syariah, baik dalam konteks efisiensi ekonomi maupun legitimasi nilai moral. Aunika et al., (2024) menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital mempercepat mobilitas dana serta memperluas basis ekonomi syariah yang lebih inklusif, dengan data KNEKS yang menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital syariah terhadap PDB meningkat hingga 11,2% pada tahun 2024. Sementara itu, penelitian (Moh. Hamzah, 2024) menegaskan bahwa inovasi fintech syariah berperan memperkuat kontrol moneter berbasis prinsip keadilan dan keberkahan melalui sistem transaksi yang bebas riba dan transparan, yang tercermin dari peningkatan transaksi keuangan syariah non-tunai sebesar 37% secara tahunan. Sejalan dengan hal tersebut, Atikah, (2023) menyimpulkan bahwa sinergi antara digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah mampu menjaga stabilitas penawaran uang sekaligus mempertahankan nilai-nilai syariah sebagai fondasi utama dalam pembangunan sistem keuangan Islam yang berkelanjutan, didukung oleh data OJK yang menunjukkan pertumbuhan tahunan industri fintech syariah mencapai 15,7% hingga akhir 2024.


Berdasarkan kajian literatur yang ada, terdapat kesenjangan penelitian mengenai pemahaman menyeluruh terkait pengaruh integrasi digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap mekanisme penawaran uang syariah, terutama dalam aspek peningkatan inklusi keuangan, efisiensi moneter, dan penguatan nilai-nilai syariah secara bersamaan. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti salah satu aspek, seperti efisiensi transaksi, percepatan penyaluran dana, atau peningkatan likuiditas, sehingga kurang menekankan sinergi antara digitalisasi dan inovasi fintech syariah sebagai faktor strategis dalam menjaga stabilitas

penawaran uang sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menganalisis secara simultan dampak digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap struktur serta dinamika penawaran uang syariah dengan memperhatikan efisiensi, inklusi, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sinergi antara digitalisasi dan fintech syariah dapat meningkatkan efektivitas penawaran uang, memperluas akses inklusi keuangan syariah, serta menjaga prinsip keadilan dan keberkahan dalam sistem ekonomi Islam, sehingga hasilnya diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pengembang inovasi fintech dalam merancang strategi pembangunan ekonomi Islam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah secara mendalam pengaruh pergeseran digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap penawaran uang syariah. Populasi penelitian mencakup seluruh sumber literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema fintech syariah, digitalisasi keuangan, serta kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Sampel penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2015 hingga 2025. Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci “fintech syariah”, “digitalisasi keuangan”, serta “penawaran uang syariah”. Adapun kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang meneliti atau membahas hubungan antara digitalisasi dan inovasi fintech dengan sistem keuangan Islam, sementara kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak berbahasa Indonesia atau Inggris dan yang tidak relevan dengan konteks keuangan syariah. Tahapan seleksi dan ekstraksi data dilakukan melalui peninjauan terhadap judul, abstrak, dan isi artikel untuk memperoleh sumber yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar checklist penilaian literatur (literature appraisal form) yang disusun untuk menilai kualitas, relevansi, dan validitas setiap sumber pustaka, serta panduan koding tematik (thematic coding guide) yang digunakan dalam proses analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait digitalisasi keuangan, inovasi fintech syariah, dan penawaran uang syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah menghimpun serta menganalisis temuan-temuan dari penelitian terdahulu

agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak digitalisasi dan inovasi fintech syariah terhadap dinamika penawaran uang dalam sistem keuangan Islam. Adapun Prosedur dan tahapan pengumpulan data divisualisasikan secara sistematis pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur dan tahapan pengumpulan data

Gambar 1. Menunjukkan bahwa metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Fokus populasi penelitian diarahkan pada berbagai literatur ilmiah yang mengkaji digitalisasi keuangan, fintech syariah, serta penawaran uang syariah. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk menyeleksi, menilai, dan mengklasifikasikan sumber-sumber literatur berdasarkan relevansi dan kualitas ilmiahnya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih berbagai artikel, jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang dianggap relevan

dengan topik serta diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025. Sumber data diperoleh dari basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan DOAJ. Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) serta sintesis literatur guna menemukan pola dan tema utama yang berkaitan dengan pengaruh digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap penawaran uang syariah. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan hanya literatur yang memenuhi standar akademik, berbahasa Indonesia atau Inggris, serta relevan dengan konteks sistem keuangan Islam yang diikutsertakan dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beragam hasil penelitian mengenai digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah menunjukkan adanya variasi fokus kajian yang saling melengkapi dalam memahami perubahan penawaran uang syariah pada sistem ekonomi Islam modern. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu: transformasi sistem moneter Islam melalui digitalisasi keuangan syariah, perluasan inklusi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah, peran inovasi fintech syariah terhadap likuiditas moneter Islam, integrasi nilai etika Islam dengan teknologi finansial digital, serta tantangan dan kendala dalam penerapan digitalisasi keuangan syariah. Kelima bidang ini merefleksikan arah penelitian yang menitikberatkan pada bagaimana teknologi digital berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan Islam, baik dari segi efisiensi, pemerataan akses, maupun penegakan prinsip keadilan ekonomi. Oleh karena itu, tabel berikut disusun untuk menyajikan peta temuan-temuan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan fokus dan relevansi dengan topik penawaran uang syariah di era digital. Adapun Fokus Penelitian Terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Penelitian Terdahulu

No	Bidang/ Fokus Penelitian	Nama Penulis	Insight / Variabel Riset Utama
1	Digitalisasi Keuangan Syariah dan Transformasi Sistem Moneter Islam	Hidayati et al. (2023); Sakinah Mawaddah et al. (2025)	Digitalisasi keuangan syariah mempercepat peredaran uang, meningkatkan efisiensi sistem moneter Islam, serta memperkuat transparansi melalui penerapan blockchain dan smart contract. Variabel utama: <i>efisiensi</i>

No	Bidang/ Fokus Penelitian	Nama Penulis	Insight / Variabel Riset Utama
			<i>sistem keuangan, transparansi transaksi, inovasi teknologi syariah.</i>
2	Inklusi Keuangan dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah	Moh. Hamzah (2024); Aunika et al. (2024)	Digitalisasi keuangan memperluas inklusi dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui pembiayaan produktif berbasis <i>mudharabah</i> dan <i>musharakah</i> . Variabel utama: <i>inklusi keuangan syariah, akses pembiayaan digital, pemberdayaan ekonomi umat.</i>
3	Inovasi Fintech Syariah dan Pengaruhnya terhadap Likuiditas Moneter Islam	Rohman & Rahmawati (2023); Hidayat (2022)	Fintech syariah meningkatkan efisiensi distribusi dana, mempercepat transaksi, dan memperkuat likuiditas pasar keuangan syariah melalui <i>P2P lending, crowdfunding halal, dan dompet digital syariah</i> . Variabel utama: <i>inovasi fintech syariah, efisiensi distribusi dana, likuiditas moneter syariah.</i>
4	Integrasi Teknologi dan Prinsip Etika Islam dalam Sistem Keuangan Digital	Tukan & Nugraeni (2023); Aunika et al. (2024)	Fintech syariah mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip moral Islam seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan. Variabel utama: <i>integrasi nilai syariah, transparansi digital, keadilan distributif.</i>
5	Kendala dan Tantangan Implementasi Digitalisasi Keuangan Syariah	Beberapa studi sintesis literatur (2024–2025)	Hambatan utama: rendahnya literasi keuangan syariah, ketimpangan infrastruktur digital, dan perlunya regulasi yang sesuai prinsip syariah. Variabel utama: <i>literasi keuangan syariah, kesiapan infrastruktur digital, regulasi keuangan Islam adaptif.</i>

Ruang lingkup dan fokus penelitian yang tersaji pada tabel 1 di atas menunjukkan keterkaitan erat antara aspek teknologi, nilai-nilai Islam, serta dinamika kebijakan moneter dalam konteks ekonomi syariah. Setiap bidang penelitian menggambarkan bahwa digitalisasi keuangan bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan sebuah upaya strategis dalam memperkuat peran instrumen keuangan Islam melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses layanan. Cakupan pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut meliputi transformasi sistem keuangan syariah menuju tatanan yang lebih inklusif, adaptif, serta selaras

dengan nilai keadilan dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, hasil sintesis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah menjadi fondasi penting dalam memperluas penawaran uang syariah dan mendukung stabilitas ekonomi Islam di era modern.

1. Bentuk Dan Arah Pergeseran Digitalisasi Keuangan Dalam Sistem Keuangan Syariah Selama Periode 2015–2025

Selama periode 2015–2025, sistem keuangan syariah mengalami pergeseran mendasar melalui proses digitalisasi yang mengubah pola transaksi dan mekanisme moneter Islam. Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform keuangan digital seperti mobile banking syariah, e-wallet halal, serta sistem pembayaran berbasis QR Code yang mempermudah aktivitas keuangan masyarakat (Hidayati et al., 2023). Penerapan teknologi digital tersebut memperkuat efisiensi dan memperluas akses layanan keuangan, sehingga mendorong percepatan peredaran uang dalam sistem ekonomi syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract mulai diintegrasikan untuk menjamin transparansi serta keadilan dalam setiap transaksi (Sakinah Mawahdah et al., 2025). Dengan demikian, digitalisasi dalam keuangan syariah tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga merupakan bentuk transformasi struktural menuju sistem keuangan Islam yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Arah digitalisasi keuangan syariah selama satu dekade terakhir dapat dimaknai sebagai upaya memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam berbasis nilai keadilan dan kemitraan. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dengan menyediakan akses yang lebih mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah (Moh. Hamzah, 2024). Di samping itu, digitalisasi juga mendorong munculnya inovasi keuangan produktif seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan musharakah melalui platform peer-to-peer lending syariah, yang tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Aunika et al., 2024). Fenomena ini menggambarkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai Islam, di mana sistem keuangan syariah modern tetap berakar pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan.

2. Peran Inovasi Fintech Syariah Dalam Memperluas Akses Dan Efisiensi Sistem Keuangan Islam

Inovasi fintech syariah memiliki kedudukan penting dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan Islam, terutama di era digital yang menuntut transformasi cepat dan adaptif. Melalui penerapan teknologi finansial berbasis prinsip syariah, masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh layanan pembiayaan dan transaksi secara mudah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Model layanan seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding halal, serta dompet digital syariah menjadi sarana yang efektif dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan (Atikah, 2023). Selain itu, digitalisasi layanan keuangan syariah turut mendorong peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan melalui otomatisasi proses dan pengurangan biaya transaksi (Nugraeni, 2023). Dengan demikian, inovasi fintech syariah berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap sistem perbankan Islam, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam perluasan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Perkembangan fintech syariah dapat dipahami sebagai manifestasi dari integrasi antara modernisasi teknologi dan nilai spiritual Islam yang menekankan keadilan, kemitraan, dan transparansi. Inovasi ini mempercepat aliran dana serta mengurangi hambatan birokrasi melalui digitalisasi sistem keuangan yang efisien dan terukur. Menurut Nugraeni, (2023), implementasi fintech syariah secara langsung meningkatkan tingkat inklusi keuangan syariah karena memudahkan masyarakat di berbagai lapisan untuk mengakses layanan finansial tanpa harus terikat pada prosedur konvensional yang rumit. Selain itu, penelitian oleh Aunika (2024) menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan berbasis profit and loss sharing pada platform digital memperkuat aspek keadilan distributif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, inovasi fintech syariah bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga merevitalisasi fungsi sosial dan moral dalam sistem keuangan Islam.

3. Digitalisasi Keuangan Dan Inovasi Fintech Syariah Berpengaruh Terhadap Penawaran Uang Syariah

Digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan penawaran uang syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi distribusi dana, mempercepat arus transaksi, serta memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat

melakukan transaksi dan mengelola dana melalui penggunaan aplikasi keuangan berbasis syariah, sistem pembayaran digital, serta platform pembiayaan daring yang berlandaskan prinsip Islam (Atikah, 2023). Selain itu, perkembangan fintech syariah turut memperkuat mekanisme transmisi moneter Islam dengan menghadirkan sistem penyaluran dana yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan (Sakinah Mawahdah et al., 2025). Kondisi ini menjadikan digitalisasi keuangan sebagai katalis dalam memperluas jangkauan instrumen moneter syariah, khususnya dalam mendorong likuiditas pasar dan mengoptimalkan sirkulasi uang dalam ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengaruh digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah terhadap penawaran uang dapat dimaknai sebagai bentuk sinergi antara modernisasi teknologi dan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan transparansi, keadilan, serta keberlanjutan. Melalui sistem digital, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar. Menurut Aunika (2024), perkembangan fintech syariah telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan dan investasi halal secara lebih mudah. Hal ini sejalan dengan pendapat Manne, (2022) yang menyatakan bahwa integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan syariah mampu memperluas basis moneter sekaligus memperkuat posisi ekonomi Islam dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan demikian, inovasi fintech syariah tidak hanya memperbesar jumlah uang beredar, tetapi juga memastikan bahwa peredaran tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan sintesis dari berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan digitalisasi keuangan dan inovasi fintech syariah memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses keuangan syariah, serta penguatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Kedua aspek ini berperan penting dalam mentransformasi sistem ekonomi Islam dari pola konvensional menuju ekosistem digital yang lebih modern, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan, khususnya terkait efektivitas kebijakan moneter syariah dalam menghadapi disrupsi digital, sistem pengawasan transaksi berbasis

prinsip syariah di ranah digital, serta model analisis empiris yang mengukur pengaruh digitalisasi terhadap penawaran uang syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan integrasi antara kebijakan moneter Islam dan inovasi teknologi finansial untuk membangun sistem keuangan syariah yang efisien, inklusif, serta berorientasi pada nilai-nilai spiritual, etika, dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathorrozi, & Moh. Hamzah. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya. *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/Qaw.V8i1.494>
- Atikah, I. (2023). Fintech Syariah. Kel. 13(2) (Issue March). *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah* <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559259/fintech-syariah> <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559259-fintech-syariah-7b31a4b2.pdf>
- Aunika, V., Sukardi, B., & Susilo, A. (2024). Digital Transformation Of Islamic Financial Institutions: Opportunities And Challenges In Reaching Unbanked Communities. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 126–143. <https://www.researchgate.net>
- Hafiz, A. P., & Anggraini, D. (2025). Implementasi Fitur Qris Bsi Mobile Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Nasabah Bsi Kc Jambi Hayam Wuruk Implementation Of The Bsi Mobile Qris Feature As A Non-Cash Payment Method For Customers *Of. Jurnal Ekonomi* 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.30762/Qaw.V8i1.494>
- Hidayat, V. E., & Pamungkas, A. S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Pada Saham. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 4(3), 767–776. <https://doi.org/10.24912/Jmk.V4i3.19771>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization Of Islamic Finance: Epistemological Study Of The National Sharia Board-Indonesian Council Of Ulama's Fatwa. *Journal Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2023.33.2.17324>

- Laxmi, K. S., Padma, N. S., & Reddy, G. S. (2025). The Role Of Fintech In Enhancing Financial Inclusion. *International Journal Of Research In Finance And Management*, 8(1), 357–363. <https://doi.org/10.33545/26175754.2025.V8.I1d.456>
- Manne, F. (2022). Praktik Digitalisasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kota Makassar. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 5(1), 173–177. <https://doi.org/10.35965/Jbm.V5i1.2016>
- Nasution, D. P. (2024). Kajian Pola Keterkaitan Umkm Dan Inklusi Keuangan Terhadap Penurunan Angka Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Edumonika*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.29040/Jie.V8i3.14669>
- Sakhri, M., & Bouchenine, L. (2025). Digital Islamic Finance: A Gateway To Financial Inclusion - A Comparative Study Between Malaysia And Jordan-. *Dirassat Journal Economic Issue*, 16(1), 197–214. <https://doi.org/10.34118/Djei.V16i1.4125>
- Sakinah Mawahdah, Yosy Arisandy, & Esti Alfiah. (2025). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam. *Manbiz: Journal Of Management And Business*, 4(1), 210–218. <https://doi.org/10.47467/Manbiz.V4i1.9633>
- Santoso, R., Zaharah, R., Fikri, A., & Alia Rahma, F. (2024). Fintech Based Investment Analysis (Peer To Peer Lending) In Sharia Economic Law And Positive Law. *Kne Social Sciences*, 2024, 702–713. <https://doi.org/10.18502/Kss.V9i2.15026>
- Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi Qris M-Banking Bank Syariah Sebagai Teknologi Pembayaran Untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 125–154. <https://doi.org/10.52813/Jei.V12i2.315>
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging Faith And Innovation: A Systematic Literature Review Of Islamic Fintech Adoption Patterns And Regulatory Frameworks (2020-2024). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 59–76. <https://doi.org/10.15575/Am.V12i1.41417>
- Tukan, L. K., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Sleman. *Action Research Literate*, 7(11), 135–144. <https://doi.org/10.46799/Arl.V7i11.201>